



PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan MAN,
tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai
Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, tidak bekerja, pendidikan SMP,
tempat tinggal dahulu di KABUPATEN DELI SERDANG,
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di
wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 26 Juni 2012, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor KK.02.01.16/PW.00/148/2012 tanggal 10 Mei 2012;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon di Medan selama 1 Minggu, kemudian pindah dan menetap di Kabupaten Sarolangun setelah itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak Maret 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon tidak suka dengan Pemohon lagi dengan alasan Pemohon sudah tua
 - b. Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut terbukti Termohon seringkali menelfon ataupun menerima telfon dari selingkuhannya tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 April 2011 yang disebabkan Pemohon melarang Termohon



pulang ke Medan, akan tetapi pada saat itu Termohon tetap memaksa Pemohon jika tidakizinkan Pemohon khawatir Termohon akan kabur, akhirnya Pemohon terpaksa mengizinkan Termohon dan memberi biaya Termohon pergi ke Medan. Dan sejak saat itulah sampai sekarang ini Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga tersebut di atas Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bisa rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Pemohon jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak sabar serta tidak memiliki harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Dengan demikian permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl bertanggal 25 Juli 2012 serta bertanggal 27 Agustus 2012 dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan menghadirkan orang dekatnya yang sekaligus dijadikannya sebagai saksi, yaitu bernama PEMBERI KETERANGAN;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Nomor - Tanggal 10 Mei 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti“P”);

Bahwa di samping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, tempat kediaman di KABUPATEN SARILANGUN, yang merupakan Teman Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon, namanya TERMOHON;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon menikahi Termohon;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon sekitar 300 meter;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon sekitar sekali dalam sebulan ketika Pemohon dengan Termohon masih serumah namun sekali seminggu setelah Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tiga bulan setelah mereka melangsungkan akad pernikahan;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tiga bulan setelah mereka melangsungkan akad pernikahan tersebut, disebabkan sejak saat itu Saksi tidak melihat Termohon lagi di rumah kediaman bersama tersebut, setelah Saksi tanyakan kepada Pemohon, ia menjawab bahwa Termohon bersikeras ingin pulang ke Medan, lalu dengan terpaksa Pemohon membiarkannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, namun menurut cerita Pemohon, Termohon malu mempunyai suami Pemohon karena usia keduanya berselisih jauh, di



samping itu Termohon sering pula saling menghubungi melalui telepon dengan laki-laki lain;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, kemelut rumah tangganya tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa sebagai orang dekat Pemohon, menurut Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan kembali;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di KABUPATEN SARILANGUN, yang merupakan tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon belum menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon, namanya TERMOHON;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon sekitar 200 meter;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak lebih dari setahun yang lalu;



- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak lebih dari setahun yang lalu tersebut disebabkan ketika Termohon pergi naik bis, Saksi bertanya perihal tujuan kepergiannya, dan Termohon menjawab ingin pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu, setiap hari Saksi menjual minuman di depan rumah kediaman bersama mereka, Saksi tidak melihat Termohon lagi di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah persoalan rumah tangga mereka tersebut telah diupayakan penyelesaiannya atau belum;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Maret 2011 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Termohon tidak menyukai Pemohon lagi karena Pemohon sudah tua, dan b) Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dimana Termohon sering menelepon atau ditelepon oleh selingkuhannya tersebut, dan pada akhirnya mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 21 April 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan



demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 24 Januari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 10 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tiga bulan setelah mereka melangsungkan akad pernikahan;
2. Bahwa sebagai orang dekat Pemohon, menurut Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak lebih dari setahun yang lalu;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon, yaitu orang dekat Pemohon, yang mana ia menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi dirukunkan. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Pemohon tidak ditemukan fakta perihal penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut ditemukan fakta bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setidaknya sejak lebih dari setahun yang lalu, di samping itu Pemberi Keterangan yang merupakan rang dekat Pemohon, PEMBERI KETERANGAN, yang biasanya sangat menginginkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap harmonis, telah pula mengemukakan pendapatnya setelah memperhatikan secara saksama kualitas polemik rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dengan menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, maka keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan perihal telah berpisahanya Pemohon dengan Termohon setidaknya-tidaknya sejak tiga bulan yang lalu dan keterangan ayah kandung Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali tersebut, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian atas seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak di antara suami atau istri telah pergi dari tempat kediaman bersamanya dan tidak mau kembali lagi, dan orang dekat Pemohon yang biasanya sangat menginginkan rumah tangga orang dekatnya tetap harmonis telah pula mengemukakan pendapatnya dengan menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, sementara di sisi lain Termohon tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia



belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;



Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat (Termohon) tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, dikaitkan dengan ketidakhadiran Termohon, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dikaitkan pula dengan ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*, sebagaimana terdapat dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1434 Hijriah, dengan Drs. ABDUL MANAF, M.E.I. sebagai Ketua Majelis dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan ARMI HERAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ABDUL MANAF, M.E.I.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

ARMI HERAWATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sarolangun, 05 Desember 2012

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun,

ttd



Drs. NAMLIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)